PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Ir. Paskah Suzeta Desa Pohea

SANANA UTARA

REKOMENDASI

NOMOR : 420.5/24/DISDIK-KS/VI/2021

Berdasarkan hasil pengamatan dan verifikasi tentang kebutuhan PAUD di desa serta kredibilitas dalam menyelenggarakan pembelajaran, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Sula memberikan Rekomendasi kepada :

Nama Satuan PAUD	: **TK JERE INDAH**
Jenis Layanan	: Taman Kanak-kanak (TK)
Alamat	: Jl. Raya Desa Jere Kec. Mangoli Tengah
Kepala Satuan	: Rusna Umasangadji, S.Pd.I

Untuk dikeluarkan Izin Pendirian dan Izin Operasional Satuan PAUD yang bersangkutan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Demikian Rekomendasi ini diberikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Sanana, 29 Juni 2021

Kepala Dinas

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA DINAS PENDIDIKAN

RIFAI HAITAMI, S.Pd

NIP.198104082006041017

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)
1252000700475

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	:	Yayasan TK. JERE INDAH
Alamat Kantor/Korespondensi	:	Jl. Raya Jere, Mangoli Tengah, Kel. Jere, Kec. Mangoli Tengah, Kab. Kepulauan Sula, Prov. Maluku Utara
NPWP	:	42.947.709.4-942.000
Nomor Telepon	:	081245414872
Nomor Fax	:	081245414872
Email	:	tkjereindah8@gmail.com
Kode dan Nama KBLI	:	85132 - PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL
Status Penanaman Modal	:	PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.

4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha

5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 7 Juli 2021 Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal

Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Dicetak tanggal : 07 Juli 2021

Dipindai dengan CamScanner